



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 44 TAHUN 2025

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.

9. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKP Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan yang selanjutnya disebut TKPKP Kawasan adalah lembaga yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan.
13. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, sertamemanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
16. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan.

### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. kelembagaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri atas:

- a. pengusulan Kawasan Perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan;
- c. pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- d. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### Bagian Kedua Pengusulan Kawasan Perdesaan

### Pasal 5

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa Desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.

### Pasal 6

- (1) Pengusulan Kawasan Perdesaan oleh beberapa Desa atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap deskripsi kawasan dan delineasi kawasan.
- (2) Deskripsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aspek nama kawasan;

- b. letak dan kewilayahan;
  - c. potensi ekonomi;
  - d. penduduk dan mobilitas penduduk;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. permasalahan yang dihadapi; dan
  - g. potensi rawan bencana.
- (3) Deskripsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan delineasi kawasan yang merupakan batas imajiner kawasan yang terdiri atas sejumlah Desa yang membentuk kawasan, berdasarkan keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan, dan masalah yang akan ditangani pada Desa-desanya yang membentuk kawasan.
- (4) Delineasi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas yang ditetapkan, dapat berupa batas administrasi dan/atau batas fungsional, yang digunakan sebagai batas wilayah rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Ketentuan mengenai format deskripsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 1

#### Kawasan Perdesaan Usulan Dari Beberapa Desa

#### Pasal 7

Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh beberapa pemerintah Desa yang tergabung dalam BKAD.

#### Pasal 8

- (1) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki gagasan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai pada kawasan yang ditetapkan meliputi:
- a. kebijakan;
  - b. rencana;
  - c. program; dan
  - d. kegiatan.
- (3) Usulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mendapatkan kesepakatan dari kepala Desa yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.

- (4) Usulan Kawasan Perdesaan yang telah mendapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat kesepakatan Kawasan Perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
- (6) Format surat usulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Usulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilengkapi dengan deskripsi kawasan dan peta delineasi kawasan dikoordinasikan dengan TKPKP Daerah, untuk dilakukan penilaian atas usulan Kawasan Perdesaannya.
- (2) Penilaian usulan Kawasan Perdesaan oleh TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk prioritas penetapan Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi dan/atau masalah paling besar di antara Kawasan Perdesaan lainnya.
- (3) Penilaian usulan Kawasan Perdesaan oleh TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. memverifikasi data; dan
  - b. mencermati urgensi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### Pasal 10

Persyaratan usulan Kawasan Perdesaan harus memenuhi:

- a. disepakati oleh kepala Desa dan pihak terkait dari yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan berdasarkan keputusan musyawarah antar Desa;
- b. memiliki potensi komoditas unggulan/masalah yang urgen dan layak untuk dikembangkan/diselesaikan dalam skala Kawasan Perdesaan;
- c. Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan:
  1. rencana tata ruang wilayah; dan
  2. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- d. Pembangunan Kawasan Perdesaan tidak memiliki dampak merusak lingkungan dan menimbulkan konflik kepentingan, serta memperhatikan kearifan lokal, dan eksistensi masyarakat hukum adat.

## Pasal 11

Hasil penilaian yang dilakukan melalui memverifikasi data dan pencermatan terhadap urgensi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi:

- a. lolos tanpa syarat, TKPKP Daerah harus segera memproses usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati;
- b. lolos dengan syarat, berkas dikembalikan kepada pengusul selanjutnya dilengkapi persyaratan yang kurang untuk diusulkan kembali; dan/atau
- c. tidak lolos, berkas dikembalikan kepada pengusul.

## Paragraf 2

### Kawasan Perdesaan yang Diprakarsai Bupati

## Pasal 12

- (1) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.
- (2) Sosialisasi Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada:
  - a. pemerintah Desa;
  - b. badan permusyawaratan Desa; dan
  - c. masyarakat.

## Bagian Ketiga

### Penetapan Kawasan Perdesaan

## Pasal 13

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan.
- (2) Penetapan lokasi Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekomendasi dari TKPKP Daerah setelah melakukan penilaian terhadap usulan Kawasan Perdesaan.
- (3) Surat usulan rekomendasi penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
  - a. deskripsi kawasan;
  - b. delineasi kawasan; dan
  - c. berita acara penilaian kawasan yang ditandatangani oleh anggota TKPKP Daerah.
- (4) Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari wilayah Daerah yang terdiri dari beberapa Desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan terhadap:
  - a. potensi komoditas unggulan untuk dikembangkan; atau
  - b. keterkaitan masalah untuk diselesaikan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. kegiatan pertanian;
  - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
  - c. tempat permukiman perdesaan;
  - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
  - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
  - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
  - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
  - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

#### Bagian Keempat Perencanaan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 15

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan Kawasan Perdesaan.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan minimal memuat:
  - a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
  - b. tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
  - d. program dan kegiatan prioritas tahunan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - e. indikator capaian kegiatan; dan
  - f. kebutuhan pendanaan.

## Pasal 16

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Daerah; dan
- b. TKPKP Daerah dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.

## Pasal 17

- (1) Penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, dilakukan dengan tahapan:
  - a. identifikasi kondisi lokasi;
  - b. pembuatan peta delineasi dan susunan fungsi kawasan;
  - c. potensi komoditas Kawasan Perdesaan;
  - d. perumusan tujuan dan sasaran bersama;
  - e. analisis klaster;
  - f. analisis skala prioritas;
  - g. penyusunan matrik rencana kegiatan;
  - h. penyusunan kerangka model sinergisme; dan
  - i. penetapan dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Ketentuan mengenai format identifikasi lokasi, analisis klaster, analisis klaster layanan pendukung, penilaian prioritas kegiatan dan analisis skala prioritas, matrik rencana kegiatan, berita acara kesepakatan model sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 18

- (1) Identifikasi kondisi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi aspek:
  - a. kondisi fisik lahan;
  - b. ekonomi;
  - c. kependudukan dan sosial budaya;
  - d. sarana dan prasarana;
  - e. kelembagaan; dan
  - f. status perkembangan Desa.
- (2) Pembuatan peta delineasi dan susunan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk verifikasi delineasi kawasan dan susunan fungsi kawasan yang mencakup penetapan lokasi, fungsi pusat kawasan dan Desa-Desa pendukung kawasan.

- (3) Potensi komoditas Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan melalui identifikasi potensi yang ada di Kawasan Perdesaan untuk menentukan produk unggulan dan produk pendukung Kawasan Perdesaan.
- (4) Perumusan tujuan dan sasaran bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dirumuskan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan dan dipergunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan, pelaksanaan sekaligus alat evaluasi.
- (5) Analisis klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan mengidentifikasi isu-isu strategis, kebutuhan kegiatan dan pihak-pihak yang akan berperan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (6) Analisis skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f digunakan untuk menentukan prioritas kegiatan dalam pengembangan Kawasan Perdesaan yang dinilai dari empat indikator yaitu:
  - a. urgensi;
  - b. cakupan dampak;
  - c. kepemilikan/kesiapan sumber daya; dan
  - d. lembaga pengelola.
- (7) Penyusunan matrik rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g memuat:
  - a. para pihak;
  - b. kegiatan;
  - c. lokasi;
  - d. volume;
  - e. pagu anggaran dan sumber pendanaan;
  - f. waktu pelaksanaan; dan
  - g. indikator capaian.
- (8) Penyusunan kerangka model sinergisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h merupakan kerangka atau formulasi yang merepresentasikan sistem sinergisme berupa rangkaian para pihak Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster yang saling bekerja sama dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan model sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (9) Dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) 17 huruf i ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri dan disosialisasikan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait;
  - d. Pemerintah Desa;
  - e. BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan mengikutsertakan masyarakat Desa; dan/atau
  - f. pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari:

- a. pembangunan berskala lokal Desa; atau
- b. pembangunan berskala kawasan.

Paragraf 1

Pembangunan Yang Berskala Lokal Desa

Pasal 21

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diserahkan pelaksanaannya kepada Desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dan/atau BKAD sebagai pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa harus berkoordinasi dengan TKPKP Daerah dan pihak yang terkait.
- (3) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang pembangunannya berskala lokal Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang dalam pelaksanaannya melibatkan badan permusyawaratan Desa dari Desa yang terletak dalam Kawasan Perdesaan.

Paragraf 2  
Pembangunan Yang Berskala Kawasan

Pasal 22

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga harus mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan TKPKP Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada TKPKP Daerah.
- (4) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi Jawa Tengah;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam hal:
  - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan/atau
  - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial/resolusi konflik.

## BAB IV KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu TKPKP Daerah

#### Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah, Bupati membentuk TKPKP Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum tahap pengusulan Kawasan Perdesaan.

#### Pasal 24

- (1) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan unsur keanggotaan dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
  - c. Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 25

- (1) TKPKP Daerah memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi tahapan:
  - a. pengusulan Kawasan Perdesaan;
  - b. penetapan Kawasan Perdesaan;
  - c. perencanaan Kawasan Perdesaan;
  - d. pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
  - e. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Dalam melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan TKPKP Daerah memiliki tugas dan fungsi:
  - a. mengoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
  - b. melakukan sosialisasi program Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa dan masyarakat Desa;
  - c. menyusun, mengoordinasikan dan mengusulkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati;
  - d. mengusulkan delineasi pembentukan Kawasan Perdesaan kepada Bupati;

- e. mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - f. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
  - g. memfasilitasi dan mendorong sinergisme antar Perangkat Daerah, pemerintah Desa dan pihak lain yang terkait dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah;
  - h. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan.
  - i. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan BKAD dalam penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
  - k. menjaga keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j kepada TKPKP Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Bupati dan TKPKP Pusat.

#### Pasal 26

- (1) TKPKP Daerah menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) TKPKP Kawasan dapat dibentuk setelah adanya penetapan lokasi Kawasan Perdesaan.
- (3) Pembentukan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan.
- (3) Keanggotaan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. kepala Perangkat Daerah yang terkait;
  - b. camat sesuai dengan wilayahnya;
  - c. kepala Desa;
  - d. kepala BKAD; dan
  - e. tokoh masyarakat.
- (4) TKPKP Kawasan memiliki tugas:
  - a. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. menyusun rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan bersama dengan TKPKP Daerah;
  - c. melaksanakan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Daerah;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada TKPKP Daerah.

## Pasal 27

- (1) TKPKP Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. membantu TKPKP Daerah dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; dan
  - b. memfasilitasi dan membimbing Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pihak Ketiga.

## Bagian Kedua BKAD

## Pasal 28

Dalam melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan BKAD memiliki tugas dan fungsi:

- a. membantu Pemerintah Desa dalam menyusun data inventarisasi dan identifikasi kualitatif dan kuantitatif tentang mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa;
- b. melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Desa, masyarakat Desa dan lembaga ekonomi yang ada di Desa dalam penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kawasan Perdesaan sebagai bahan pelaporan TKPKP Daerah; dan
- d. melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan berkelanjutan.

## BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

## Pasal 29

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian hasil dan kendala dalam pelaksanaan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi disajikan dalam bentuk laporan yang digunakan sebagai referensi penyusunan rencana dan pelaksanaan pada periode berikutnya.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh TKPKP Daerah dengan melibatkan Kepala Desa dan BKAD dengan menggunakan pengukuran indikator perkembangan Kawasan Perdesaan.
- (5) Hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan disampaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur dan/atau Menteri apabila terdapat pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (7) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap:
  - a. realisasi kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. pencapaian sasaran klaster produk unggulan dan pendukung;
  - c. pencapaian indeks perkembangan Kawasan Perdesaan; dan
  - d. permasalahan dan rencana tindak lanjut.

#### Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf a dilaksanakan terhadap realisasi kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan Indikator Kinerja capaian yang telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Indikator capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
  - a. serapan anggaran;
  - b. capaian kinerja masing-masing kegiatan;
  - c. masalah yang dihadapi; dan
  - d. solusi untuk mengatasi masalah.

#### Pasal 31

Pencapaian sasaran klaster produk unggulan dan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf b terdiri dari :

- a. jenis klaster;
- b. sasaran dan capaian klaster;
- c. masalah yang dihadapi; dan
- d. solusi untuk mengatasi masalah.

## Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, capaian indikator Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan pencapaian sasaran klaster Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 33

- (1) Pencapaian indeks perkembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf c bertujuan:
  - a. mengetahui tingkat perkembangan Kawasan Perdesaan;
  - b. menetapkan status sesuai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan;
  - c. membandingkan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan antar wilayah;
  - d. melihat perkembangan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan antar waktu;
  - e. memberikan rekomendasi bagi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merumuskan program dan anggaran untuk membangun Kawasan Perdesaan sesuai dengan lokus, fokus, dan tempo; dan
  - f. merumuskan strategi alternatif bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pihak terkait untuk evaluasi kinerja pembangunan.
- (2) Indeks perkembangan Kawasan Perdesaan diukur berdasarkan dimensi:
  - a. ekonomi;
  - b. sosial budaya;
  - c. lingkungan;
  - d. jejaring prasarana dan sarana; dan
  - e. kelembagaan.
- (3) Dimensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi variabel:
  - a. pengembangan komoditas unggulan Kawasan Perdesaan;
  - b. pelibatan masyarakat dan usaha mikro kecil menengah dalam pengembangan komoditas unggulan;
  - c. peran badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama mengembangkan komoditas unggulan;
  - d. pengembangan jejaring Kawasan Perdesaan;
  - e. promosi komoditas unggulan Kawasan Perdesaan;
  - f. sertifikasi/standarisasi produk yang dihasilkan;
  - g. tingkat pemahaman keuangan masyarakat; dan

- h. kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.
- (4) Dimensi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi variabel:
- a. kreativitas masyarakat;
  - b. pelibatan pelaku seni dan budaya;
  - c. pemanfaatan produk budaya masyarakat;
  - d. migrasi penduduk keluar kawasan;
  - e. governansi budaya;
  - f. budaya dan pendidikan;
  - g. budaya informasi dan pengetahuan;
  - h. budaya dan perencanaan;
  - i. budaya kesetaraan dan inklusi sosial; dan
  - j. kerekatan sosial.
- (5) Dimensi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi variable:
- a. Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada tata ruang Kawasan Perdesaan;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. pemanfaatan *amenity resources* untuk kegiatan ekonomi dan sosial;
  - d. regulasi dan edukasi terkait pengelolaan lingkungan;
  - e. adaptasi terhadap perubahan iklim;
  - f. kapasitas mitigasi bencana;
  - g. pengelolaan dan pemanfaatan sampah; dan
  - h. pengelolaan dan pemanfaatan limbah.
- (6) Dimensi jejaring prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi variable:
- a. konektivitas antar Desa dalam Kawasan Perdesaan;
  - b. sekolah menengah kejuruan;
  - c. pelayanan pendidikan vokasi dan ketrampilan;
  - d. aksesibilitas ke dan dari kawasan serta ke sentra komoditas unggulan;
  - e. angkutan umum;
  - f. elektrifikasi Kawasan Perdesaan;
  - g. pemanfaatan alat komunikasi dan internet;
  - h. sumber air minum dan mandi/cuci masyarakat di Kawasan Perdesaan;
  - i. ketersediaan bahan bakar;
  - j. kios sarana produksi pertanian;
  - k. pasar Kawasan Perdesaan; dan
  - l. perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank untuk pengembangan komoditas unggulan.
- (7) Dimensi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi variable:
- a. kebijakan pemerintah Daerah dan/atau norma masyarakat dalam meminimalisasi alih fungsi lahan;
  - b. kebijakan Daerah tentang penggunaan tenaga kerja lokal;
  - c. pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis komoditas unggulan;

- d. insentif/kebijakan Daerah tentang investasi di kawasan;
  - e. forum pengembangan ekonomi Daerah/Kawasan Perdesaan di area Daerah;
  - f. kebijakan Daerah dalam pengembangan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan;
  - g. komitmen Daerah untuk pembiayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan;
  - h. kebijakan Daerah tentang *corporate social responsibility* untuk Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan;
  - i. pengembangan kerja sama antara Pemerintah Daerah, badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, dunia usaha, dan perguruan tinggi/lembaga penelitian setempat untuk meningkatkan inovasi pengembangan komoditas unggulan; dan
  - j. kebijakan Daerah tentang promosi Kawasan Perdesaan.
- (8) Ketentuan mengenai pengukuran indeks perkembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada jenjang kawasan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.
- (3) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah untuk menilai capaian rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

#### Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada TKPKP Daerah.

#### Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan, pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. pemberian penguatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat melalui fasilitasi, pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan dan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- d. kemitraan dengan multi pihak dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- e. pemantauan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan;
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang sudah ada dan sedang berjalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 14 November 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Demak



Konstanti Inani, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5  
TAHUN 2021 TENTANG  
PEMBANGUNAN KAWASAN  
PERDESAAN

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

- 1. DESKRIPSI KAWASAN PERDESAAN
- 2. SURAT USULAN KAWASAN PERDESAAN
- 3. IDENTIFIKASI LOKASI KAWASAN PERDESAAN
- 4. ANALISIS KLASSTER
- 5. ANALISIS KLASSTER LAYANAN PENDUKUNG
- 6. PENILAIAN PRIORITAS KEGIATAN DAN ANALISIS SKALA PRIORITAS
- 7. MATRIK RENCANA KEGIATAN
- 8. BERITA ACARA KESEPAKATAN MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

1. DESKRIPSI KAWASAN PERDESAAN

| No. | Aspek                           | Lingkup                                       | Uraian                                       |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.  | Nama Kawasan                    | Tema kawasan                                  |                                              |
| 2.  | Letak Kawasan                   | Nama lokasi                                   |                                              |
| 3.  | Wilayah                         | a. Kecamatan                                  |                                              |
|     |                                 | b. Kabupaten                                  |                                              |
|     |                                 | c. Jumlah Kecamatan                           |                                              |
|     |                                 | d. Jumlah dan nama Desa                       | a) Desa ... Kecamatan ...                    |
|     |                                 |                                               | b) Desa ... Kecamatan ...                    |
|     |                                 |                                               | c) Desa ... Kecamatan ...                    |
|     |                                 |                                               | d) Desa ... Kecamatan ...                    |
|     |                                 | a. Luas wilayah                               |                                              |
|     |                                 | b. Desa yang berpotensi sebagai pusat kawasan |                                              |
|     |                                 | c. Perkembangan Desa (IDM)                    | Desa Sangat Tertinggal : ... (nama desa ...) |
|     |                                 |                                               | Desa Tertinggal : ... (nama desa ...)        |
|     |                                 |                                               | Desa Berkembang : ... (nama desa ...)        |
|     |                                 |                                               | Desa Maju : ... (nama desa ...)              |
|     |                                 |                                               | Desa Mandiri : ... (nama desa ...)           |
| 4.  | Potensi ekonomi                 | a. Komoditas unggulan kawasan                 | - Komoditas ...<br>- Luas riil ... Ha        |
|     |                                 | b. Komoditas unggulan Desa                    |                                              |
|     |                                 | 1) Desa ...                                   | - Komoditas ...<br>- Luas riil ... Ha        |
|     |                                 | 2) Desa ...                                   | -Komoditas ...<br>-Luas riil ... Ha          |
|     |                                 | 3) Desa ...                                   | -Komoditas ...<br>-Luas riil ... Ha          |
| 5.  | Penduduk dan Mobilitas penduduk | - Jumlah penduduk                             |                                              |
|     |                                 | - Penduduk menetap                            |                                              |
|     |                                 | - Jumlah penduduk miskin                      |                                              |

| No. | Aspek                                       | Lingkup                     | Uraian                      |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |                                             | - Mata pencaharian penduduk |                             |
| 6.  | Sarana dan Prasarana kawasan yang sudah ada | - Sarana Pendidikan         |                             |
|     |                                             | - Sarana Kesehatan          |                             |
|     |                                             | - Sarana ekonomi            |                             |
|     |                                             | - Infrastruktur             |                             |
| 7.  | Permasalahan yang dihadapi                  | - Bidang Infrastruktur      |                             |
|     |                                             | - Ekonomi                   |                             |
|     |                                             | - Pendidikan                |                             |
|     |                                             | - Kesehatan                 |                             |
| 8.  | Potensi Rawan Bencana*)                     | Bencana ...                 |                             |
|     |                                             | a. Desa ...                 | Luas potensi bencana ... Ha |
|     |                                             | b. Desa ...                 | Luas potensi bencana ... Ha |
|     |                                             | c. Desa ...                 | Luas potensi bencana ... Ha |

\*) Diisi bila ada potensi

2. SURAT USULAN KAWASAN PERDESAAN

KOP SURAT

... , ..... 20...

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Yth. Bupati Demak  
Di  
.....

Sesuai hasil musyawarah antar desa engusulan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : ...  
Tempat : ...  
Telah disepakati usulan Kawasan Perdesaan ... yang meliputi ... desa di Kecamatan ... . Deskripsi Kawasan Perdesaan tersebut sebagaimana dalam lampiran.  
Untuk itu, mohon dilakukan proses penetapan Kawasan Perdesaan.  
Demikian atas perkenannya, disampaikan terima kasih.

....., ..... 20...

Pihak-Pihak yang mengusulkan dan menyepakati

| No | Nama | Instansi/Desa | Tanda Tangan |
|----|------|---------------|--------------|
| 1. |      |               |              |
| 2. |      |               |              |
| 3. |      |               |              |
| 4. |      |               |              |
| 5. |      |               |              |
| 6. |      |               |              |
| 7. |      |               |              |
| 8. |      |               |              |
| 9. |      |               |              |

TEMBUSAN :  
TKPKP Daerah

3. IDENTIFIKASI LOKASI KAWASAN PERDESAAN

| Kebutuhan Data dan Informasi         |                                                                                                                                                                                    |                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Aspek                                | Rincian data*)                                                                                                                                                                     | Wujud Tampilan Data<br>**)          |
| Fisik Dasar Lahan                    | Luas dan batas Wilayah Administrasi                                                                                                                                                | Peta, tabel                         |
|                                      | Kondisi iklim (terutama data mengenai curah hujan)                                                                                                                                 | Peta, tabel                         |
|                                      | Topografi:<br>a. Kemiringan Lereng<br>b. Ketinggian Lahan<br>c. Kecenderungan Bentuk Permukaan Lahan                                                                               | Peta, tabel                         |
|                                      | Jenis Lahan                                                                                                                                                                        | Peta, tabel                         |
|                                      | Penggunaan Lahan                                                                                                                                                                   | Peta, tabel, grafik                 |
|                                      | Kebencanaan                                                                                                                                                                        | Peta                                |
|                                      | Kawasan dengan satwa dan ekosistem yang dilindungi                                                                                                                                 | Peta, tabel                         |
|                                      | Data keagrariaan:<br>a. Status tanah<br>b. Rerata kepemilikan tanah<br>c. Rerata penguasaan lahan                                                                                  | Peta, tabel                         |
| Ekonomi                              | Kondisi ekonomi yang diidentifikasi disesuaikan dengan produk unggulan yang akan dikembangkan                                                                                      | Peta, tabel, grafik, foto           |
| Kependudukan dan sosial budaya       | Jumlah Penduduk                                                                                                                                                                    | Tabel, grafik                       |
|                                      | Jumlah Penduduk Miskin                                                                                                                                                             |                                     |
|                                      | Sebaran Penduduk                                                                                                                                                                   | Peta, tabel                         |
|                                      | Komposisi Penduduk<br>a. Jenis kelamin<br>b. Struktur umur<br>c. Mata Pencaharian<br>d. Tingkat pendidikan                                                                         | Grafik, tabel                       |
|                                      | Kondisi sosial budaya<br>a. Aktivitas sosial/budaya yang rutin dilakukan<br>b. Organisasi masyarakat<br>c. Kearifan lokal<br>d. Seni budaya pertunjukan<br>e. Seni kerajinan lokal | Tabel, narasi, deskriptif, foto     |
| Sarana dan Prasarana serta Pelayanan | a. Pendidikan                                                                                                                                                                      | Peta, sebaran, tabel, foto          |
|                                      | b. Kesehatan                                                                                                                                                                       |                                     |
|                                      | c. Pemerintahan                                                                                                                                                                    |                                     |
|                                      | d. Sosial budaya                                                                                                                                                                   |                                     |
|                                      | e. Ekonomi                                                                                                                                                                         |                                     |
|                                      | f. Sarana produksi                                                                                                                                                                 |                                     |
|                                      | g. Transportasi                                                                                                                                                                    | Tabel, foto                         |
|                                      | h. Energi                                                                                                                                                                          | Peta, jaringan, tabel, grafik, foto |
|                                      | i. Air bersih                                                                                                                                                                      |                                     |
|                                      | j. Sanitasi                                                                                                                                                                        |                                     |

|                                      |                                                                                           |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                      | k. Irigasi                                                                                |               |
|                                      | l. Informasi dan telekomunikasi                                                           |               |
|                                      | m. Kondisi insfrastuktur                                                                  |               |
| Kelembagaaan                         | Kondisi kelembagaan di area kawasan                                                       | Tabel, narasi |
|                                      | Kondisi kelembagaan di area kabupaten dalam bidang pengembangan ekonomi lokal atau daerah |               |
| Status<br>Perkembangan<br>Desa (IDM) | Desa Mandiri:                                                                             | Tabel         |
|                                      | Desa Maju:                                                                                |               |
|                                      | Desa Berkembang:                                                                          |               |
|                                      | Desa Tertinggal:                                                                          |               |
|                                      | Desa Sangat Tertinggal:                                                                   |               |

- Keterangan:
- \*) Penekanan rincian data disesuaikan dengan masing-masing tema Kawasan:
  - \*\*) Peta diupayakan menggunakan skala 1:5000, atau sekurang-kurangnya 1:25000

4. ANALISIS KLASTER

Contoh Analisis Klaster Produk Pertanian, Peternakan, dan Budidaya Ikan

| No  | Sub Sistem                                                                             | Kegiatan yang sudah dilaksanakan |          | Isu strategis (permasalahan), kebutuhan, pihak terkait |                          |                   |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
|     |                                                                                        | Pihak Pelaksana                  | Kegiatan | Masalah                                                | Kegiatan yang dibutuhkan | Pihak Pelaksana*) |           |
|     |                                                                                        |                                  |          |                                                        |                          | Internal          | Eksternal |
| (1) | (2)                                                                                    | (3)                              | (4)      | (5)                                                    | (6)                      | (7)               | (8)       |
| 1   | Prasarana (lahan, jalan, bangunan pabrik, kandang, kolam ikan, dll)                    |                                  |          |                                                        |                          |                   |           |
| 2   | Budidaya (teknologi budidaya, pupuk, pestisida, pakan, ternak/ikan, SDM budidaya, dll) |                                  |          |                                                        |                          |                   |           |
| 3   | Pengolahan (teknologi pengolahan, mesin/peralatan pengolahan, SDM pengolahan)          |                                  |          |                                                        |                          |                   |           |
| 4   | Pemasaran (sarana pemasaran, teknologi pemasaran, promosi, SDM pemasaran, dll)         |                                  |          |                                                        |                          |                   |           |
| 5   | Kelembagaan (BUM Desa, kelompok tani/kelompok budidaya ikan, dll)                      |                                  |          |                                                        |                          |                   |           |

Keterangan:

- \*) : Skala kewenangan Desa dilaksanakan oleh Desa
- \*\*) : Contoh pihak pelaksana dari Desa/kawasan perdesaan: pelaku Usaha, kelompok tani, Gapoktan, BUM Desa, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan.
- \*\*\*) : Contoh pihak pelaksana dari luar Desa/kawasan: Perusahaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum.

5. ANALISIS KLASTER LAYANAN PENDUKUNG

Analisis Klaster Layanan Pendukung

| No  | Sub Sistem   | Kegiatan yang sudah dilaksanakan |          | Isu strategis (permasalahan), kebutuhan, pihak terkait |                          |                   |           |
|-----|--------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
|     |              | Pihak Pelaksana                  | Kegiatan | Masalah                                                | Kegiatan yang dibutuhkan | Pihak Pelaksana*) |           |
|     |              |                                  |          |                                                        |                          | Internal          | Eksternal |
| (1) | (2)          | (3)                              | (4)      | (5)                                                    | (6)                      | (7)               | (8)       |
| 1   | Pendidikan   |                                  |          |                                                        |                          |                   |           |
| 2   | Kesehatan    |                                  |          |                                                        |                          |                   |           |
| 3   | Energi       |                                  |          |                                                        |                          |                   |           |
| 4   | Infrastuktur |                                  |          |                                                        |                          |                   |           |
| 5   | Transportasi |                                  |          |                                                        |                          |                   |           |

Keterangan:

- \*) : Skala kewenangan Desa dilaksanakan oleh Desa
- \*\*) : Contoh pihak pelaksana dari Desa/kawasan: pelaku usaha, BUM Desa, Pemerintahan Desa, Pengelola Kawasan.
- \*\*\*) : Contoh pihak pelaksana dari luar Desa/kawasan: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PDAM, PLN, Dinas Perhubungan, Perusahaan.

### Indikator, Kriteria, dan Skor dalam Penilaian Prioritas Kegiatan

| No | Indikator                      | Kriteria               | Skor/nilai |
|----|--------------------------------|------------------------|------------|
| 1  | Urgensi                        | Tidak mendesak         | 0          |
|    |                                | Mendesak               | 1          |
|    |                                | Sangat mendesak        | 2          |
| 2  | Cakupan dampak pada masyarakat | Sangat kecil (<5%)     | 0          |
|    |                                | Kecil (5-50%)          | 1          |
|    |                                | Besar/luas (>50%)      | 2          |
| 3  | Kepemilikan Sumber Daya        |                        |            |
|    | a. Sumber Daya Alam            | Tidak punya            | 0          |
|    |                                | Dalam proses           | 1          |
|    |                                | Memiliki               | 2          |
|    | b. Sumber Daya Manusia         | Tidak siap             | 0          |
|    |                                | Persiapan/dalam proses | 1          |
|    |                                | Siap                   | 2          |
| 4  | Lembaga Pengelola              | Tidak Siap             | 0          |
|    |                                | Dalam proses           | 1          |
|    |                                | Siap                   | 2          |

## Analisis Skala Prioritas

| No  | Produk /<br>Layanan<br>Pendukung | Rencana<br>Kegiatan | Nilai Prioritas |                   |                                     |     |         |                 | Skala<br>Prioritas |
|-----|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------|
|     |                                  |                     | Urgensi         | Cakupan<br>Dampak | Nilai<br>Kepemilikan<br>Sumber Daya |     | Lembaga | Jumlah<br>Nilai |                    |
|     |                                  |                     |                 |                   | SDA                                 | SDM |         |                 |                    |
| (1) | (2)                              | (3)                 | (4)             | (5)               | (6)                                 | (7) | (8)     | (9)             | (10)               |
| 1   |                                  |                     |                 |                   |                                     |     |         |                 |                    |
|     |                                  |                     |                 |                   |                                     |     |         |                 |                    |
|     |                                  |                     |                 |                   |                                     |     |         |                 |                    |
| 2   |                                  |                     |                 |                   |                                     |     |         |                 |                    |
|     |                                  |                     |                 |                   |                                     |     |         |                 |                    |
|     |                                  |                     |                 |                   |                                     |     |         |                 |                    |
| 3   |                                  |                     |                 |                   |                                     |     |         |                 |                    |
|     |                                  |                     |                 |                   |                                     |     |         |                 |                    |
|     |                                  |                     |                 |                   |                                     |     |         |                 |                    |

## 7. MATRIK RENCANA KEGIATAN

[illegible]

8. BERITA ACARA KESEPAKATAN MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN MODEL SINERGISME  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

.....  
**KABUPATEN .....**

Pada hari ini,

Hari dan Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

Telah diselenggarakan forum konsultasi (kolaborasi) Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)..... yang dihadiri para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Forum Konsultasi (Kolaborasi) Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ..... :

**MENYEPAKATI**

Model sinergisme, tujuan, sasaran, kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan ..... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....20...

.....,

Pimpinan Sidang\*,

.....

Mewakili peserta Forum Kolaborasi Rancangan Rencana Pembangunan  
Kawasan Perdesaan

| No.    | Nama | Lembaga/Instansi | Jabatan/Alamat | Tanda Tangan |
|--------|------|------------------|----------------|--------------|
| 1.     |      |                  |                |              |
| 2.     |      |                  |                |              |
| 3.     |      |                  |                |              |
| Dst... |      |                  |                |              |

Catatan:

\*) Pimpinan sidang adalah Ketua TKPKP Daerah

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5  
TAHUN 2021 TENTANG  
PEMBANGUNAN KAWASAN  
PERDESAAN

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

1. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KAWASAN PERDESAAN
2. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SASARAN KLASER KAWASAN PERDESAAN
3. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KAWASAN KAWASAN PERDESAAN

1. FORMAT LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KAWASAN PERDESAAN

Periode Laporan: Bulan ..... Tahun .....

| No | Kegiatan | Serapan Anggaran |                  |     | Capaian Kegiatan |         | Masalah | Solusi |
|----|----------|------------------|------------------|-----|------------------|---------|---------|--------|
|    |          | Anggaran         | Serapan Anggaran |     | Sasaran          | Capaian |         |        |
|    |          |                  | Rp               | (%) |                  |         |         |        |
| 1  |          |                  |                  |     |                  |         |         |        |
| 2  |          |                  |                  |     |                  |         |         |        |
| 3  |          |                  |                  |     |                  |         |         |        |
| 4  |          |                  |                  |     |                  |         |         |        |
| 5  |          |                  |                  |     |                  |         |         |        |

2. FORMAT LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SASARAN KLAS TER KAWASAN PERDESAAN

Periode Laporan: Bulan ..... Tahun .....

| No | Klaster | Capaian Klaster |         | Masalah | Solusi |
|----|---------|-----------------|---------|---------|--------|
|    |         | Sasaran         | Capaian |         |        |
| 1  |         |                 |         |         |        |
|    |         |                 |         |         |        |
| 2  |         |                 |         |         |        |
|    |         |                 |         |         |        |
| 3  |         |                 |         |         |        |
|    |         |                 |         |         |        |

3. FORMAT LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR  
KAWASAN PERDESAAN

Periode Laporan: Bulan ..... Tahun .....

| No | Dimensi                 | Indikator | Sasaran | Capaian | Masalah | Solusi |
|----|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 1  | Layanan                 |           |         |         |         |        |
|    |                         |           |         |         |         |        |
|    |                         |           |         |         |         |        |
| 2  | Pengembangan<br>Ekonomi |           |         |         |         |        |
|    |                         |           |         |         |         |        |
|    |                         |           |         |         |         |        |
| 3  | Pemberdayaan            |           |         |         |         |        |
|    |                         |           |         |         |         |        |

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH